



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN SRONO  
DESA SUKONATAR

Jalan Raya Srono - Rogojampi Srono Banyuwangi 68471  
Telepon. (0333) 396870 Faks. (0333) 396870  
e-mail : [desasukonatar01@gmail.com](mailto:desasukonatar01@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKONATAR  
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT  
DESA SUKONATAR TAHUN 2023

KEPALA DESA SUKONATAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 9 angka (1) huruf c Tentang Pekerja Sosial Masyarakat, perlu menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Sukonatar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sukonatar tentang Penunjukkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Sukonatar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata cara pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKONATAR TENTANG PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA SUKONATAR TAHUN 2023

Kesatu : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Sukonatar Tahun 2023, sebagai berikut :

Nama : HABIB THOHA,S.HI  
TTL : Banyuwangi, 14-07-1980  
Alamat : Dsn.Karanglo Rt 01 Rw 004,  
Desa Sukonatar Kecamatan Srono,Kabupaten  
Banyuwangi ;

Kedua : Pekerja Sosial Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukonatar  
Pada tanggal 3 Januari 2023

(ALI MASRONI,S.Pd)